



P U T U S A N

No. 1660 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANDI MUHAMMAD bin MAHDY ;
Tempat lahir : Tanjung Morawa ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 Januari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Medan Tanjung Morawa KM 12,5
No. 74, Desa Bangun Sari, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Sedang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam luar tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2362/2014/S.921.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2363/2014/S.921.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Limbur, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY dijemput oleh saksi ROZA FAHLEVI alias ROZA bin YAHYA yang mana saksi ROZA mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kota Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1894 BJC warna hitam, yang mana pada saat akan berangkat Terdakwa terlebih dahulu memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kotak rokok Marlboro Lights Gold warna putih milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ROZA tiba di Kota Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 05.00 WIB dan langsung ke rumah sdri. CACA teman saksi ROZA. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB, saksi ROZA dan sdri. CACA pergi sedangkan Terdakwa menunggu di rumah sdri. CACA. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB, saksi ROZA menjemput Terdakwa di rumah sdri. CACA dan kemudian langsung pulang menuju kota Medan (Sumatera Utara). Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan saksi ROZA tiba di Kota Sarolangun Provinsi Jambi untuk makan siang di Kota Sarolangun. Kemudian sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa dan saksi ROZA berangkat melanjutkan perjalanannya menuju kota Medan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa dan saksi ROZA melintas di Desa Limbur, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, mobil yang dikendarai oleh saksi ROZA diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia. Pada saat saksi PATAR JULFRI HASUDUNGAN SIAGIAN anak dari M. SIAGIAN meminta agar saksi ROZA mengeluarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1894 BJC warna hitam beserta SIM (Surat Ijin Mengemudi). Kemudian saksi PATAR memeriksa STNK mobil tersebut. Pada saat memeriksa STNK mobil tersebut saksi PATAR dan saksi HIDAYAT meragukan keaslian STNK tersebut. Kemudian saksi PATAR membawa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan saksi ROZA ke Kantor Unit Laka Sat Lantas Polres Sarolangun ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Kantor Unit Laka Sat Lantas Polres Sarolangun tersebut, saksi FRY BOB SIHOMBING dan saksi ARDIANSYAH melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ROZA. Saat dilakukan penggeledahan tersebut, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Lights Gold warna putih yang semula dikantongi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jatuhkan ke lantai. Melihat Terdakwa membuang bungkus rokok, saksi ARDIANSYAH curiga dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut dari lantai. Kemudian saksi ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa membuka rokok tersebut dan mengeluarkan isinya. Pada saat Terdakwa mengeluarkan isi dari bungkus rokok tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FRY BOB SIHOMBING menanyakan milik siapa 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Lights Gold warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengiyakan jika barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu-sabu milik Terdakwa, beratnya adalah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, yang kemudian

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratories di Balai POM Jambi dan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sehingga sabu-sabu yang diajukan dalam pembuktian di persidangan perkara ini adalah seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ;

- Bahwa terhadap sabu-sabu milik Terdakwa seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagaimana yang disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai POM Jambi, diidentifikasi positif Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.10.13.1844 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI selaku Manajer Teknis Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi ;
- Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di dalam kamar Terdakwa di Jalan Medan Tanjung Morawa KM. 12,5 No. 74 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY berangkat dari rumah Terdakwa (Medan) ke tempat sdr. ANE (Medan). Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di rumah sdr. ANE dan langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie/gram seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa di Jalan Medan Tanjung Morawa KM. 12,5 No. 74 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut : Narkotika jenis sabu Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa ambil sedikit dengan menggunakan scop kecil dari plastik putih bening dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang sudah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar perlahan-lahan sampai sabu-sabu tersebut mencair, kemudian Terdakwa tiup supaya dingin. Setelah itu Terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api mancis dengan api yang kecil secara bersamaan dengan itu Terdakwa menghisap asap dari sabu tersebut seperti orang merokok ;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut \pm 10 (sepuluh) menit, Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY dijemput oleh saksi ROZA FAHLEVI alias ROZA bin YAHYA yang mana saksi ROZA mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kota Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1894 BJC warna hitam, yang mana pada saat akan berangkat Terdakwa terlebih dahulu memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kotak rokok Marlboro Lights Gold warna putih milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ROZA tiba di Kota Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 05.00 WIB dan langsung ke rumah sdri. CACA teman saksi ROZA. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB, saksi ROZA dan sdri. CACA pergi sedangkan Terdakwa menunggu di rumah sdri. CACA. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ROZA menjemput Terdakwa di rumah sdri. CACA dan kemudian langsung pulang menuju kota Medan (Sumatera Utara). Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan saksi ROZA tiba di Kota Sarolangun, Provinsi Jambi untuk makan siang di Kota Sarolangun. Kemudian sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa dan saksi ROZA berangkat melanjutkan perjalanannya menuju Kota Medan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa dan saksi ROZA melintas di Desa Limbur, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, mobil yang dikendarai oleh

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROZA diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia. Pada saat saksi PATAR JULFRI HASUDUNGAN SIAGIAN anak dari M. SIAGIAN meminta agar saksi ROZA mengeluarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1894 BJC warna hitam beserta SIM (Surat Ijin Mengemudi). Kemudian saksi PATAR memeriksa STNK mobil tersebut. Pada saat memeriksa STNK mobil tersebut saksi PATAR dan saksi HIDAYAT meragukan keaslian STNK tersebut. Kemudian saksi PATAR membawa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan saksi ROZA ke Kantor Unit Laka Sat Lantas Polres Sarolangun ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Kantor Unit Laka Sat Lantas Polres Sarolangun tersebut, saksi FRY BOB SIHOMBING dan saksi ARDIANSYAH melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ROZA. Saat dilakukan penggeledahan tersebut, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Lights Gold warna putih yang semula dikantongi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jatuhkan ke lantai. Melihat Terdakwa membuang bungkus rokok, saksi ARDIANSYAH curiga dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut dari lantai. Kemudian saksi ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa membuka rokok tersebut dan mengeluarkan isinya. Pada saat Terdakwa mengeluarkan isi dari bungkus rokok tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FRY BOB SIHOMBING menanyakan milik siapa 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Lights Gold warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengiyakan jika barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu-sabu milik Terdakwa, beratnya adalah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratories di Balai POM Jambi dan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sehingga sabu-sabu yang diajukan dalam pembuktian di persidangan perkara ini adalah seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ;
- Bahwa terhadap sabu-sabu milik Terdakwa seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagaimana yang disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai POM Jambi, diidentifikasi positif Methamfetamin yang termasuk

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.10.13.1844 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI selaku Manajer Teknis Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi ;

- Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD tidak memiliki dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 22 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Yang dibungkus dan diberi label menjadi dua bagian sesuai penyisihan sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram disisihkan untuk pengujian di Balai POM Jambi ;
 - Dan sisa dari penyisihan 1 (satu) plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang akan digunakan untuk pembuktian di Pengadilan (persidangan) ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro Lights Gold warna putih yang berisikan 9 (sembilan) batang rokok ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) celana pendek Jeans merk SKATERS warna biru keabu-abuan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY ;

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1894 BJC warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nomor Polisi B 1894 BJC an. HIMAWAN SUTANTO ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 11/Pid.B/2014/-PN.SRLN. tanggal 08 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut tadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Lights Gold warna putih yang berisikan 9 (sembilan) batang rokok ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) celana pendek Jeans merk SKATERS warna biru keabu-abuan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY ;

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Fortuner dengan nomor plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Fortuner warna hitam metalik nomor plat kendaraan B 1894 BJC atas nama HIMAWAN SUTANTO ;

Dikembalikan kepada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam surat permohonan izin penyitaan kendaraan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 27/PID.SUS/-2014/PT.JMB. tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 08 Mei 2014 No. 11/Pid.B/2014/PN.Srln. yang dimintakan banding sekedar mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga gram) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Lights Gold warna putih yang berisikan 9 (sembilan) batang rokok ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) celana pendek Jeans merk SKATERS warna biru keabuan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY ;

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Fortuner dengan nomor plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Fortuner warna hitam metalik nomor plat kendaraan B 1894 BJC atas nama HIMAWAN SUTANTO ;

Dikembalikan kepada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam surat permohonan izin penyitaan kendaraan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid.K/2014/PN.Srl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Agustus 2014 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 22 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 22 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa ;

Pada halaman 37 sampai dengan halaman 41 Majelis Hakim telah mempertimbangkan pembuktian unsur penyalahgunaan, yang antara lain pada alinea ke-4 halaman 37 menguraikan :

"Menimbang, bahwa kemudian ketika dilakukan pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan semua saksi, barang bukti dan adanya petunjuk serta keterangan yang di dapat dari Terdakwa sendiri di dapatlah fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 kurang lebih pukul 21.00 WIB Terdakwa ada pergi ke rumah ANE yang bertempat di Kota

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Sumatera Utara dengan tujuan membeli Narkotika sabu-sabu dengan jumlah sebanyak 1 (satu) jie kurang lebih dengan takaran 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menghisap sabu yang Terdakwa beli itu di dalam kamar tidur Terdakwa, ...” ;

Selanjutnya dalam halaman 32 sampai dengan halaman 34 Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum yang diporeleh dari persidangan, setelah membaca fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum tidak menemukan uraian pertimbangan pada alinea ke-4 halaman 37 tersebut sebagai fakta hukum yang di dapat oleh Majelis Hakim, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk uraian pertimbangan pembuktian unsur ;

Dengan demikian kami Penuntut Umum berpendapat terdapat keraguan dari Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan terhadap Terdakwa ini, karena disatu sisi Majelis Hakim tidak mencatumkan hal tersebut sebagai fakta hukum, tetapi disisi lain Majelis Hakim mempergunakannya sebagai dasar pertimbangan pada pembuktian unsur tindak pidana ;

Selanjutnya dalam halaman 39 alinea terakhir dan halaman 40” Majelis Hakim mempertimbangkan ”Menimbang, bahwa selain terdapat unsur penyalah guna, Majelis Hakim juga mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang ...” ;

”Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta persidangan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita oleh Penyidik Polri itu setelah dilakukan penimbangan dan hal itu juga diakui oleh Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY adalah seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram)” ;

”Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar SEMA itu menurut Majelis Hakim bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan itu jumlahnya masih dalam batas kewajaran untuk digunakan dan masih jauh dibawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 yang merinci tentang kelompok pengguna Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram/hari” ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami sangat menyayangkan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) adalah "jumlahnya masih dalam batas kewajaran", karena dengan demikian Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa membawa sabu dari Medan tersebut adalah tindakan yang biasa dan dapat dibenar, menurut pendapat kami Penuntut Umum kekeliruan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan menganggap wajar jumlah Narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai adalah karena Majelis Hakim tidak lengkap dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010, Majelis Hakim hanya memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a dan huruf b dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010, padahal sesungguhnya di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 terdapat beberapa klasifikasi yang diteliti dan diyakini oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 183 KUHP, yang dalam angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tersebut terdapat kriteria selain huruf a dan huruf b yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan menurut kami klasifikasi tersebut sangatlah penting untuk membuktikan seseorang sebagai penyalahguna yaitu :

- a. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ;
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;

Menurut pendapat kami untuk membuktikan seseorang sebagai penyalahguna sangatlah penting kedudukan surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik dan terdapat fakta persidangan yang dapat mendukung tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, hal ini untuk mendukung bahwa seseorang yang terbukti sebagai penyalahguna merupakan benar-benar seorang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menurut pendapat kami Majelis Hakim dalam membuktikan Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY sebagai penyalahguna, tidak memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, jika Majelis Hakim memperhatikan ketentuan ini, maka Majelis Hakim akan memandang perlu surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, karena dengan adanya ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dihubungkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka penyalahguna terdapat tiga kategori yaitu sebagai penyalahguna, korban penyalahguna ataupun sebagai pencandu, dengan demikian untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Hakim berkewajiban untuk membuktikan Terdakwa termasuk sebagai penyalahguna, korban penyalahguna ataupun sebagai pencandu ;

Berdasarkan fakta persidangan, hanya keterangan Terdakwa sendirilah yang menyatakan bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya terutama hasil surat uji laboratorium yang menyatakan Terdakwa positif menggunakan Narkotika, dan dalam persidangan tidak terungkap satupun fakta hukum yang dapat menyatakan bahwa Terdakwa tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;

Sebagaimana pendapat AR. SAJONO dan BONY DANIEL (Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) halaman 290 – 291, sebagai berikut :

"Pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses penentuan apakah seseorang sebagai penyalahguna Narkotika atau tidak (terlibat peredaran Narkotika) adalah sangatlah penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat" ;

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim pada alinea terakhir pada halaman 40 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar pertimbangan di atas Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Narkotika pada RSUD Prof. dr. H.M. Chatib Quzwain tertanggal 04 Februari 2014 ..." ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, maka menurut pendapat kami Majelis Hakim tidak tepat dalam memberikan pertimbangan dalam membuktikan bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan Majelis Hakim dengan hanya mempertimbangkan sabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) dengan tidak terlebih dahulu membuktikan fakta hukum yang dapat menyatakan bahwa Terdakwa tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan hasil surat uji laboratorium yang menyatakan Terdakwa positif menggunakan Narkotika (dalam perkara ini Terdakwa negatif), sehingga Majelis Hakim menurut pendapat kami ragu-ragu untuk menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 ;

Terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi hanya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 08 Mei 2014 No. 11/Pid.B/2014/PN.Srln., serta memori banding Jaksa/Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memberikan putusan tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram" ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak memberikan pertimbangan secara yuridis mengenai hal-hal yang kami mintakan banding, yang menurut pendapat kami sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sudah seharusnya memberikan pertimbangan secara yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang kami ajukan banding dan telah kami uraikan dalam tersebut di atas, sehingga terdapat suatu gambaran pemikiran dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014



Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidaklah tepat membuktikan Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", dan menurut kami Penuntut Umum ketentuan pidana yang tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan Kesatu Pasal 112 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti ;

Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada halaman 46 sampai dengan halaman 47 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya ada barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam, ... dan Majelis Hakim juga sudah mendasarkan pada telah diterbitkannya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 27/Pen.Pid/2014/PN.Srl. tanggal 05 Februari 2014 yang memberikan persetujuan penyitaan atas 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam kepada Kepala Kesatuan Lalu Lintas Resor Sarolangun selaku Penyidik guna penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Kepolisian Resor Sarolangun, masih berupaya melakukan pencarian terhadap siapa pemilik dari kendaraan roda empat tersebut, maka atas dasar itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada dasar untuk melakukan perampasan terhadap barang bukti ini dan terhadap barang bukti ini menurut Majelis Hakim sudah selayaknya dan sepatutnya dikembalikan lagi kepada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dalam Surat Permohonan Izin Penyitaan Kendaraan" ;

"Menimbang, bahwa juga terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik dengan Nomor Polisi B 1894 BJC atas nama HIMAWAN SUTANTO,, akan tetapi dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa perkara ini berawal atau bermula dari perkara lalu lintas dan hingga saat ini pihak Kepolisian Resor Sarolangun, masih berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mengungkap siapa pemilik dari kendaraan roda empat tersebut, maka dengan dasar pertimbangan itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti ini juga harus dikembalikan lagi kepada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dalam surat permohonan izin penyitaan kendaraan” ;

”Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tadi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dimana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara ;

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan pertimbangan (halaman 10) yang berbunyi : ”Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Fortuner dengan Nomor Plat Kendaraan B 1894 BJC warna hitam berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama HIMAWAN SUTANTO Dikembalikan kepada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sarolangun menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat, dengan demikian keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak beralasan” ;

Berdasarkan ketiga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut di atas yang menurut Pengadilan Tinggi Jambi sudah tepat menurut pendapat kami Penuntut Umum adalah beralasan karena terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Sarolangun terdapat keraguan Majelis Hakim dalam memutus kedua barang bukti tersebut, karena terlihat bahwa pada dua paragraf awalnya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik dengan Nomor Polisi B 1894 BJC atas nama HIMAWAN SUTANTO dan 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam dikembalikan lagi kepada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dalam Surat Permohonan Izin Penyitaan Kendaraan sedangkan pada paragraf selanjutnya Majelis Hakim mempergunakan Pasal

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim ;

Selain itu menurut pendapat kami Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan dan berkas perkara untuk menetapkan status 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi NOVRIZAL mobil tersebut diamankan karena STNK yang dipergunakan diduga palsu dan karena kecurigaan tersebut kemudian dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan terhadap Tersangka sampai dengan ditemukan Narkotika jenis sabu, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa semenjak dari medan menuju lubuk linggau sampai dengan di Sarolangun, Terdakwa mempergunakan mobil tersebut untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan untuk menghubungkan keberadaan 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam dengan perkara Terdakwa ANDI MUHAMMAD bin MAHDY, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hubungan 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam tersebut dengan perkara yang dianggap Majelis Hakim sebagai perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ;

Bahwa dalam memberikan pertimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam tersebut, Majelis Hakim hanya memperhatikan penetapan penyitaan No. 27/Pen.Pid/2014/PN.Srl. tanggal 05 Februari 2014 dan tidak memperhatikan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan No. SP.Sita/65/XII/2013/LL/Jambi/Srl tanggal 16 Desember 2013 yang dalam surat tersebut rujukan pada huruf d dijelaskan Surat Perintah Penyelidikan : SP.LIDIK/65/XII/2013/LL/Jambi/Srl tanggal 05 Desember 2013, apabila Majelis Hakim memperhatikan hal ini maka Majelis Hakim akan mendapatkan jawaban bahwa pada saat pengajuan permohonan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam tersebut dalam tahapan penyelidikan dan tidak dalam proses penyidikan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi NOVRIZAL bahwa saksi NOVRIZAL selaku Kasat Lantas Polres Sarolangun dalam penanganan kendaraan tersebut telah melakukan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan identitas kendaraan dan telah mengumumkan di Koran Sarolangun Ekspres untuk memenuhi ketentuan Pasal 271 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang kemudian dijelaskan apabila tidak ada yang mengakui kepemilikan terhadap mobil tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun, maka mobil tersebut akan dilelang, Majelis Hakim tidak cermat menilai fakta persidangan ini, karena berdasarkan keterangan ini dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Lantas Polres Sarolangun dalam rangkaian proses penyelidikan tersebut, meminta penetapan persetujuan penyitaan untuk memenuhi ketentuan Pasal 271 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ;

Bahwa menurut pendapat kami Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dan bahkan tidak mencantumkan fakta persidangan sebagaimana telah kami tuangkan dalam surat tuntutan kami yaitu keterangan saksi NOVRIZAL yang menyatakan saksi sendiri belum dapat menentukan tindak pidana apakah yang terjadi (dalam surat tuntutan kami dijelaskan "bahwa benar konteks tindak pidana/pelanggaran lalu lintas menurut saksi masih penafsiran saksi semata karena tidak tahu tindak pidana/pelanggaran apa yang dapat ditentukan") ;

Bahwa sampai dengan kami mengajukan memori kasasi ini berdasarkan hasil penelitian kami, Kejaksaan Negeri Sarolangun belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang menyangkut 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik dengan Nomor Polisi B 1894 BJC atas nama HIMAWAN SUTANTO tersebut, dan sebagaimana keterangan saksi NOVRIZAL bahwa atas kejadian tersebut Penyidik Pembantu Sat Lantas Polres Sarolangun melakukan tindakan tilang dan sampai dengan saat ini surat tilang tersebut tidak pernah dikirimkan kepada kami untuk pelaksanaan eksekusi tilang sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mana 1 (satu) unit mobil minibus jenis Toyota Fortuner dengan plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik dengan Nomor Polisi B 1894 BJC atas nama HIMAWAN SUTANTO tersebut dijadikan barang bukti belum kami terima, sehingga apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sarolangun untuk untuk dipergunakan dalam perkara lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dalam Surat Permohonan Izin Penyitaan Kendaraan maka menjadi pertanyaan kami barang bukti tersebut dipergunakan untuk

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang manakah yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat kami terhadap barang bukti tersebut sudah tepat apabila 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Fortuner dengan nomor plat kendaraan B 1894 BJC warna hitam, dirampas untuk Negara; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Fortuner warna Hitam Metalik dengan nomor plat kendaraan B 1894 BJC atas nama HIMAWAN SUTANTO, dilampirkan dalam berkas perkara ;

3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengenai biaya perkara ;

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membuat pertimbangan (halaman 11) yang berbunyi : "Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan" yang lebih lanjut dalam point 6 amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi disebutkan "Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)" ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, tetapi dalam amar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada point 6 hanya menyebutkan menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), menjadi pertanyaan kami Penuntut Umum apakah biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dicantumkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi tersebut merupakan biaya perkara pada tingkat pertama atau biaya perkara pada tingkat banding atau merupakan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sehingga dari putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut menimbulkan multi interpretasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dimiliki dan dikuasainya barang bukti sabu seberat 0,25 gram dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri, bukan sebagaimana

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, apalagi Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar atau pelaku kejahatan Narkotika lainnya, dengan barang bukti yang ada sangat sedikit merupakan sisa pakai, sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu ;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Desa Umbur, Kabupaten Sarolangun Terdakwa ditangkap petugas dan dari hasil penggeledahan petugas mendapat 1 paket Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Marlboro warna putih milik Terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya pada tanggal 22 Oktober 2013 Terdakwa pergi ke rumah teman yang bernama ANE yang bertempat di Kota Medan Sumatera Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika, Terdakwa pulang ke rumah untuk menggunakan sabu tersebut di dalam kamar tidur terdakwa, namun tidak menggunakan semuanya, Terdakwa sisakan untuk digunakan hari berikutnya. Berhubung karena Terdakwa sendiri menggunakan sabu, maka Terdakwa sempat 8 kali berulang-ulang menghisap sabu ;
- Bahwa kurang lebih 10 menit Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika tersebut, kemudian datang Sdr. ROZA PAHLEVI mengajak Terdakwa untuk menemani berangkat ke Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan untuk menemui teman wanitanya bernama CACA ;
- Bahwa REZA kemudian menyewa mobil Toyota Fortuner No. Pol. B 1894 BJC warna hitam, milik UCOK PURBA Anggota DPRD di Lubuk Pakam Sumatera Utara, untuk digunakan ke Lubuk Linggau ;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa bersama Sdr. ROZA PAHLEVI dicegat petugas, berhubung karena surat STNK sudah berakhir akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Unit Laka Lantas Polsek Kota Sarolangun ;
- Bahwa saat diperiksa masalah ketidaklengkapan surat mobil Terdakwa meminta izin untuk merokok, namun ketika Terdakwa mengambil kotak rokok Marlboro, yang sebelumnya Terdakwa telah diletakkan di atas meja. Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan satu barang rokok Marlboro dari kotaknya, terjatuh ke lantai 1 plastik kecil putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa Narkotika yang dipakai Terdakwa sebelum berangkat menemani Sdr. ROZA PAHLEVI ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan kali pertama menggunakan Narkotika melainkan sudah 4 tahun yang lalu menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak. Bahwa alat penghisap Narkotika yang Terdakwa gunakan pada waktu memakai sabu Terdakwa punya dan simpan. Terdakwa mampu merakit sendiri alat hisap sabu untuk dipakai, Terdakwa mengetahui cara menggunakan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan atau menguasai atau memiliki barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan jumlah Narkotika yang tidak banyak yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,223 gram (bandingkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011), tidak serta merta Terdakwa dkk dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- Sesuai fakta persidangan, Terdakwa sebelum ditangkap petugas Kepolisian benar telah menggunakan Narkotika. Bahwa untuk memperkuat Terdakwa benar telah menggunakan Narkotika harus diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut dan DNA. Namun hal ini terlambat dilakukan pemeriksaan urine oleh Penyidik yaitu telah melewati batas waktu 3 kali 24 jam untuk urine dan 4 kali 24 jam untuk darah. Sebab pengendapan zat Narkotika dalam urine dan darah sesuai jangka waktu tersebut. Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2013 sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan tanggal 04 Februari 2014. Sehingga sudah dapat dipastikan hasilnya pasti negatif, kecuali dilakukan pemeriksaan ulang mengenai pemeriksaan gigi, DNA atau rambut ;
- Bahwa penguasaan atau penyimpanan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Andi Muhammad tidak termasuk dalam pengertian Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebab tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan sebatas untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak, dan sebaliknya bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika. Bahwa penguasaan atau penyimpanan Narkotika bagi penyalahguna hanyalah merupakan perbuatan antara saja untuk melangkah ke perbuatan berikutnya yaitu menggunakan secara melawan hukum, sebab seorang penyalahguna tidak akan dapat menggunakan sebelum terlebih dahulu membeli, membawa, memiliki atau menyimpan, menguasai. Bahwa harus melalui tahapan tersebut karena Narkotika tidak akan jatuh dari langit kemudian digunakan, melainkan ada proses untuk menuju pada perbuatan a quo ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang persidangan Terdakwa tidak pernah terkait atau menjadi sindikat atau jaringan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjual, memperdagangkan atau mengedarkan Narkotika ;
- Seharusnya Jaksa/Penuntut Umum tidak saja mempertimbangkan *actus reus* Terdakwa yang menguasai atau menyimpan Narkotika tetapi juga mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Apa sesungguhnya maksud dan tujuan Terdakwa dkk menyimpan atau menguasai Narkotika. Bahwa dari segi pertanggungjawaban pidana, Jaksa/Penuntut Umum dalam hal menyatakan seorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seharusnya didasarkan pada pertimbangan *actus reus* dan *mens rea* pelaku. Hal ini merupakan syarat untuk menyatakan seorang dapat dijatuhi pidana. Azas yang paling dijunjung tinggi dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa ada kesalahan ;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai barang bukti, dengan menjatuhkan pidana penjara : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.
ttd./

DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1660 K/PID.SUS/2014